




Komisi
Penyiaran
Indonesia
Daerah
Sumatera Barat

PPID LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2024



<http://kpid.sumbarprov.go.id>

Daftar Isi

- 03 GAMBARAN UMUM
- 05 SARANA DAN PRASARANA
- 07 ANGGARAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
- 09 RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN GRAFIK
- 17 SENKETA INFORMASI PUBLIK
- 19 KENDALA
- 21 RENCANA TINGKAT LANJUT



Komisi
Penyiaran
Indonesia
Daerah
Sumatera Barat

<http://kpid.sumbarprov.go.id>



GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT

PROFIL SINGKAT PPID KPID SUMATERA BARAT

Informasi publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh KPID Sumatera Barat serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan pribadi. Informasi penyiaran adalah informasi yang dihasilkan dalam bentuk konten siaran yang ada di Sumatera Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Informasi penyiaran bisa dalam bentuk jumlah lembaga penyiaran, daftar pelanggaran, konten siaran.

Keberadaan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan secara sederhana; (3) Pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi publik yang berkaitan dengan badan publik untuk masyarakat luas.

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan terciptanya pemerintahan yang baik. Peran masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap informasi yang diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang baik. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka, merupakan upaya strategi mencegah praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik



**SARANA DAN PRASARANA
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KOMISI **PENYIARAN** INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT**

Untuk mempermudah pemohon informasi, KPID telah menyediakan beberapa akses permohonan, sebagai berikut:

Layanan Langsung

Desk Pelayanan Informasi di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat
Jalan.K.H.Ahmad Dahlan No.31,Kel.Alai Parak Kopi. kec. Padang Utara. Kota Padang

Waktu operasional

Senin s.d Kamis (08.00 - 16.00 WIB) dan Jumat (08.00 - 16.30).

Surat

Pegawai Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah Sumatera Barat Jalan.K.H.Ahmad Dahlan No.31,
Kel.Alai Parak Kopi. kec. Padang Utara. Kota Padang



0751-7052501



kpidthprovsumbar@gmail.com



<https://kpidth.sumbardprov.go.id>



0812-6124-7463



**ANGGARAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KOMISI **PENYIARAN** INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT**

ANGGARAN

Kegiatan pembentukan dan penguatan KPID melalui program rakor evaluasi KPID di lingkungan KPID dan Bimtek pelatihan pengelolaan dan pelayanan informasi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Total anggaran kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada tahun 2024 adalah sebesar

SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik merupakan tanggung jawab seluruh komponen dalam KPID Sumatera Barat sebagaimana diatur melalui peraturan yang sudah memuat struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.

STRUKTUR PPID KPID SUMATERA BARAT

KETUA KPID SUMATERA BARAT

WAKIL KETUA KPID SUMATERA BARAT

KOMISIONER KPID SUMATERA BARAT

1. AHLI BIDANG PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN SISTEM PENYIARAN
2. AHLI BIDANG KELEMBAGAAN
3. AHLI BIDANG PENGAWASAN ISI SIARAN
4. STAF HUMAS DAN PUBLIKASI



**RINCIAN PELAYANAN INFORMASI
DAN GRAFIK PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK
KOMISI **PENYIARAN** INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT**

JUMLAH PEMOHON INFORMASI

Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID KPID Sumatera Barat dapat dilakukan melalui 2 (dua) sarana, yaitu:


1. desk pelayanan
2. secara online melalui web kpидprovsumbar@gmail.com

TAHUN


2024

JUMLAH


32




LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI




LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI




LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI




LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI



LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI



LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI





**SENGKETA INFORMASI PUBLIK
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KOMISI **PENYIARAN** INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT**

Pada Tahun 2024 tidak ada sengketa informasi publik dalam pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat

TAHUN

2 0 2 4

SENGKETA

0



**KENDALA PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK
KOMISI **PENYIARAN** INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT**

PROSES PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DI KPID SUMATERA BARAT MENGALAMI KENDALA, ANTARA LAIN:

1

Sarana dan prasarana yang tersedia pada Desk Pelayanan belum optimal padahal itu menjadi salah satu unsur penilaian (20%);

02

Aplikasi KPID sebagai sarana mempermudah akses permohonan informasi masih sering mengalami gangguan teknis

03

Data dan informasi yang seharusnya bersifat terbuka belum seluruhnya terdokumentasikan dengan baik;

04

Tersedia Tenaga pendukung yang masih kurang.

05

Penguasa informasi belum lengkap memberikan list informasi yang dikuasai, sehingga mempersulit dalam proses pengelompokan informasi, termasuk proses uji konsekuensi untuk menetapkan informasi yang dikecualikan



**RENCANA TINDAK LANJUT
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KOMISI **PENYIARAN** INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT**

Perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi di waktu yang akan datang menjadi salah satu prioritas KPID Sumatera Barat. Untuk mendukung hal tersebut, KPID Sumatera Barat menyiapkan serangkaian rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1

Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi secara lebih baik

02

Menyiapkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk memberikan pemahaman lebih dalam akan UU Penyiaran

03

Melakukan pengembangan website KPID Sumatera barat, perbaikan jaringan dan lebih memproteksi sistem jaringan/server lebih baik agar terbebas dari para hacker, sehingga menjadi sumber informasi lengkap dan terpercaya dan menjadi rujukan utama para pemohon informasi.

04

Peningkatan inventarisir informasi yang dikecualikan


05

Menyiapkan program-program inovasi dalam pengembangan pelayanan informasi publik yang lebih cepat, update & transparan untuk publik baik pelayanan kelembagaan maupun pemilihan.



KPID Sumatera Barat telah menjalankan pelayanan informasi publik dengan cukup baik sepanjang tahun 2024. Permohonan informasi dapat diakses dengan mudah, pelayanan cepat, dan tingkat kepuasan masyarakat tergolong tinggi. Meskipun masih terdapat kendala teknis dan keterbatasan sarana, KPID berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan ke depannya.

Demikian laporan pelayanan informasi publik ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen KPID Sumatera Barat dalam mewujudkan keterbukaan informasi. Semoga laporan ini dapat menjadi dasar evaluasi dan pengembangan pelayanan yang lebih baik di masa mendatang.



Padang, 7 Januari 2025
Ketua KPID Sumatera Barat

Robert Cenedy, S.P, S.H, M.H